

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

2.1.2. Pengertian Bantuan Sosial

Untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, maka Pemerintah Indonesia telah membuat suatu kebijakan pemberian bantuan sosial (bansos) bagi penduduk indonesia. Bantuan Sosial itu sendiri adalah pemberian bantuan berupa uang dan barang dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial (*Sumber : Puspensos*). Sedangkan pengertian bantuan sosial menurut *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015* tentang belanja bantuan sosial dari Kementerian Negara / Lembaga adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan / atau kesejahteraan masyarakat.

Program bansos untuk rakyat indonesia terdiri dari Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN – KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Rastra / Bantuan Pangan Non Tunai. Program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Hal ini terlihat dari menurunnya angka kemiskinan dari 11,22 % pada tahun 2015, menjadi 9,82% pada tahun 2018. Gini rasio juga berkurang dari 0,408 pada tahun 2015 menjadi 0.389 pada tahun 2018. Indeks Pembangunan Manusia Naik dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 70,81 pada tahun 2017.

2.1.2.1. Program Sosial Bantuan Pemerintah

1. Program Indonesia Pintar
 - a) Program Indonesia Pintar merupakan program bantuan berupa uang dari pemerintah kepada peserta didik SD,SMP,SMA/SMK dan sederajat baik formal maupun informal bagi keluarga miskin.
 - b) Kartu indonesia pintar diberikan kepada 19,7 juta anak usia sekolah, yaitu anak – anak yang tidak mampu di sekolah, di luar sekolah, di panti asuhan dan pesantren.
 - c) Bantuan yang diberikan : Rp. 450 ribu / tahun untuk anak SD, Rp 750 ribu / tahun untuk anak SMP, 1 juta / tahun untuk anak SMA.
2. Bantuan Program Jaminan Kesehatan Nasional
 - a) Pemerintah membayarkan iuran bagi masyarakat tidak mampu yang berjumlah 92,4 juta penduduk pada tahun 2018
 - b) Anggaran yang disediakan pemerintah untuk PBI (Penerima Bantuan Iuran) JKN BPJS Kesehatan senilai Rp 25 Triliun pada tahun 2018.
 - c) Pada tahun 2019, bantuan akan ditingkatkan menjadi 96,8 juta penerima bantuan iuran (PBI) atau mencapai 38 persen rakyat indonesia.
3. Program Keluarga Harapan
 - a) Program Keluarga Harapan merupakan program bansos untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan partisipasi kelompok penerima manfaat dalam menjaga kesehatan dan menyekolahkan anak- anaknya.
 - b) Perluasan PKG ditingkatkan dari 2,8 juta KPM (tahun 2014)menjadi 6 juta KPM (tahun 2016), dan perluas menjadi 10 juta KPM tahun 2018
 - c) Nilai Bansos yang diterima KPM adalah Rp. 1.890.000,-/ tahun / KPM
4. Bansos Beras Sejahtera (Rastra) / Bantuan Pangan Non Tunai
 - a) Transformasi subsidi Rastra menjadi BNPT untuk 1,2 juta KPM yang dimulai pada tahun 2017. Transformasi tersebut akan diperluas secara bertahap hingga mencapai 15,5 juta KPM pada tahun 2019.
 - b) Pemerintah memberikan BNPT senilai Rp. 110.000.-/ bulan/ KPM melalui kartu keluarga sejahtera untuk dibelanjakan beras dan / telur melalui e – warung.

- c) BNPT diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan bahan pangan dengan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran dan tepat waktu. Serta memberikan lebih banyak pilihan kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- d) Sementara Bansos Rastra diberikan berupa beras kualitas medium sebanyak 10kg/KPM setiap bulanya.

Dan pemerintah akan terus berupaya mempertimbangkan untuk membuat program bansos dengan baik tentunya yang membantu bagi perekonomian masyarakat menengah kebawah agar lebih baik dan berkecukupan. Dengan menghadapi banyak permasalahan perekonomian di tengah masyarakat bansos benar – benar sangat bermanfaat bagi masyarakat selain membantu perekonomian juga membantu pengeluaran dalam kebutuhan sehari hari masyarakat yang pendapatannya di bawah rata – rata .

2.1.3. Pengertian UMKM

Menurut *UUD 1945* kemudia dikuatakan melalui *TAP MPR NO , XVI/MPR-RI/1998* tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi ekonomi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bahan integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan. UMKM melalui *UU No. 09 Tahun 2019* dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis diubah ke undang – undang *No.20 Pasal 1 Tahun 2008* tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka Pengertian UMKM adalah :

1. Usaha mikro adakah usaha produktif milik orang perorangan dan./atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah, atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi Swasta, Usaha Patungan, dan Usaha Asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

2.1.3.1. Kriteria UMKM

Menurut Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah Memiliki Kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp

10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah).

2.3.1.2. Pentingnya UMKM Bagi Pertumbuhan Ekonomi Negara dan Masyarakat.

UMKM merupakan pilar penting dalam perekonomian di negara, terutama negara indonesia. Berdasarkan data kementerian koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Namun, tingginya jumlah UMKM di indonesia tidak terlepas dari tantangan yang ada. Meskipun kecil UMKM telah terbukti mampu mendorong kemajuan ekonomi negara. Keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini. Karena keberadaanya sangat bermanfaat dalam perindustrian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur – unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat.

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno , 2000). Menurut Rahardjo, (2013) istilah pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan PDB maupun menggunakan dalam suatu wilayah. Dengan demikian pengertian pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu.

2.4.1.1. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses kondisi perekonomian yang menggambarkan keadaan ekonomi menjadi lebih baik dari sebelumnya dalam jangka waktu tertentu. Faktor – faktor yang berperan penting dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu :

1. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam sesuatu yang berasal dari kesuburan tanah, letak dan susunanya, kekayaan ala, mineral iklim hingga sumber kelautan. Dengan adanya sumber daya alam yang melimpah bisa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam menunjang pembangunan.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia berkontribusi besar bagi upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi dan tentu juga berperan sebagai roda peputaran ekonomi seperti barang dan jasa .

3. Akumulasi Modal

Tentunya dalam persediaan produksi membutuhkan akumulasi modal sebagai pesediaan faktor produksi yang dapat direproduksi serta juga sebagai prses penambahan stok modal fisik, mesin , dan bangunan. Hubungan antara akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri secara agregat dapat menguor akumulasi modal dari angka modal bruto (investasi bruto) dikurangi depresiasi yang keduanya berada dalam cakupan komponen Produk Domestik Bruto.

4. Tenaga Manajerial dan Organisasi Produksi

Organisasi Produksi sebagai hal penting dalam proses pertumbuhan ekonomi yang kemudian berkkaita erat dengan penggunaan factor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian dan diatur oleh tenaga manajerial dalam berbagai kegiatan.

5. Teknologi

Perubahan Teknologi dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam proses meningkatkan pertumbuhan eknomi, karena perubahan dan kemajuan teknologi berkaitan erat dengan perubahan dalam metode produksi. Yang akan

menghilangkan batas waktu dan ruang yang kemudian memunculkan industri baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan inilah yang mengakibatkan terjadinya pergerakan ekonomi, karena pertukaran barang tidak hanya dilakukan secara fisik melainkan secara media teknologi.

6. Faktor Politik dan Administrasi Pemerintah

Struktur politik dan administrasi yang lemah dapat menjadi hambatan besar bagi pembangunan ekonomi di suatu negara. Politik yang berada dalam kondisi tidak stabil serta pemerintah yang korupsinya tentu akan sangat menghambat pembangunan ekonomi dan juga aspek sosial kehidupan masyarakat juga harus di tertibkan mulai dari tingkah laku, motivasi kerja dan tertib hukum juga bisa menjadi saluran upaya meningkatkan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi lebih baik.

2.1.5. Metode Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Keberhasilan suatu negara dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi harus berada dalam fokus perhatian untuk ditingkatkan secara terus menerus karena menjadi indikator keberhasilan kinerja pemerintah dalam menciptakan kehidupan yang sejahtera dari waktu ke waktu bagi masyarakatnya. Indikator pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto sebab pada prinsipnya, pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai pertambahan pendapatan nasional atau pertambahan output atas barang dan jasa yang diproduksi dalam kurun waktu satu tahun. Produk Domesti Bruto menggambarkan pendapatan dari keseluruhan output suatu barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara. Indikator lainnya adalah seperti Pendapatan Perkapita Riil perkapita yang menunjukkan pendapatan suatu negara. Jika mengalami peningkatan terhadap pendapatan masyarakat dari tahun ke tahun dapat dikatakan perekonomian di negara tersebut mengalami pertumbuhan positif.

2.1.6. Kriteria Pandemi

Endemi adalah penyakit yang muncul dan menjadi karakteristik di wilayah tertentu, misalnya penyakit malaria di Papua. Contoh penyakit lainnya di Indonesia

yaitu Demam Berdarah Dengue (DBD). Penyakit ini akan selalu ada di daerah tersebut, namun dengan frekuensi atau jumlah kasus yang rendah.

Epidemi terjadi ketika suatu penyakit telah menyebar dengan cepat ke wilayah atau negara tertentu dan mulai memengaruhi populasi penduduk di wilayah atau negara tersebut. Contoh penyakitnya ada Virus Ebola di Republik Demokratik Kongo (DRC) pada 2019, flu burung (H5N1) di Indonesia pada 2012, SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) pada tahun 2003, penyakit Ebola di Negara Afrika.

Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi serempak dimana-mana, meliputi daerah geografis yang luas (seluruh Negara/benua). Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia. Contoh penyakit pandemi: HIV/AIDS dan COVID-19. Influenza juga dahulu pernah menjadi penyakit kategori pandemi dan menyebar seluruh dunia.

2.1.6.1. Jenis Pandemi

Pandemi yang saat ini terjadi yaitu virus Covid 19. Virus covid 19 adalah penyakit menular yang diakibatkan infeksi virus coronavirus jenis terbaru. Penyakit ini di ketahui muncul pertama kali di wuhan, china pada desember 2019 (WHO, 2020). Covid -19 merupakan penyakit pernapasan akut yang menjadi pandemik global dan disebabkan oleh novel corona virus atau SAR - Cov - 2 (Erlich ,2020).

2.1.7. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1). Pengertian pendapatan asli daerah seharusnya tidak perlu menjadi perdebatan lagi karena dalam peraturan peundang-undangan sudah diatur dengan jelas, objek

pendapatan asli daerah dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipungut atau tidaknya. Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pelaksanaan di Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah, dan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan diluar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 286 ayat (2). Peraturan Daerah sebagai dasar pelaksanaan merupakan persyaratan mutlak bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan, karena SKPD dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 128 ayat (2).

2.1.7.1. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapat Asli Daerah dibagi berdasarkan jenis pendapatan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibagi ke dalam 4 (empat) jenis, yaitu :

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a) Pajak Provinsi meliputi : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Pembagian Pajak Provinsi ke Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 95 dengan persentase yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan alokasinya dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat sisi kelemahan yaitu tidak adanya sanksi yang diberikan

oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi mengenai keterlambatan penyaluran ke Kabupaten/Kota. Hal ini diperlukan agar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kepastian untuk memprediksi arus kas masuk dan dapat digunakan untuk mendukung program kegiatan yang dianggarkan dalam APBD. Apabila tidak terdapatnya sanksi tentu Pemerintah Provinsi melakukan penyaluran tidak sesuai dengan ketentuan sehingga merugikan daerah secara berkelanjutan. Perubahan regulasi tersebut diperlukan agar Pemerintah memiliki kepastian dalam proses penganggaran dan pelaksanaan.

- b) Pajak Kabupaten/Kota meliputi : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam (Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi), Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Perkotaan dan Perdesaan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 11 (sebelas) Objek pajak tersebut dalam pelaksanaan harus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah dan besaran persentase pengenaan pajak tidak diperkenankan melanggar aturan tentang Pajak Daerah.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi Daerah Terbagi 3 jenis yaitu :

- a) Retribusi Jasa Umum, yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Retribusi Jasa umum meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Persampahan Kebersihan, Retribusi KTP dan Akte Capil, Retribusi Pemakaman Pengabuan Mayat, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan

Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- b) Retribusi Jasa Usaha, yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- c) Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Perizinan Tertentu meliputi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Perizinan Tertentu meliputi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan.

3. Hasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Peran BUMD dalam peningkatan pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan sekali dalam menggerakkan ekonomi. Kinerja dari BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemacu utama pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, sedangkan dari sisi eksternal BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar pertumbuhan ekonomi di daerah memberikan multiplier effect yang besar. Pendapatan dari jenis ini sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain : Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD, Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD dan Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta.

4. Lain - Lain Pendapatan Yang Sah

Jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini seperti : Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda BPHTB, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan dan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Dalam Penelitian ini, tentunya peneliti berupaya mencari jurnal – jurnal terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan acuan, peneliti terdahulu bertujuan untuk menghindari dari anggapan kesamaan dengan peneliti ini. Maka dalam hal ini peneliti mencantumkan jurnal penelitian terdahulu diantaranya :

Penelitian yang dilakukan oleh Suprayitno, et al., (2021) Universitas Islam Balitar, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah dalam merekonstruksi UMKM dari dampak pandemi Covid – 19 utamanya di wilayah Blitar. Selain itu penelitian dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai strategi apa yang dapat ditempuh sebagai pelengkap kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan untuk memenuhi tuntutan kebutuh data sekunder. Metode ini digunakan untuk mencari data – data yang dibutuhkan terutama yang berhubungan dengan data primer yang dianalisa guna untuk mengkonstruksi realitas. Hasil dari penelitian ini adalah upaya yang dilakukan

Pemerintah Kabupaten Blitar Untuk merekonstruksi dampak ekonomi UMKM di kabupaten Blitar di tengah Pandemic Covid – 19 adalah dengan membuka layanan hotline 1500 587, mengajukan stimulus daya beli UMKM dan koperasi, program kartu prakerja, bantuan langsung tunai, hingga relaksasi pajak untuk UMKM. Selain itu pemerintah pusat juga memberikan bantuan berupa dana hibah kepada UMKM terdampak Covid -19 sebesar Rp. 2,4 Juta.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti, (2022) Universitas Negeri Islam Raden Intan Bandar Lampung, Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa efektivitas program bantuan sosial usaha produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian dilakukan di BAZNAS Kota Bandar Lampung dengan teknik simple random sampling dari 66 total populasi penerima bantuan sosial dari tahun 2018 – 2020, responden terdiri dari amil BAZNAS dan 15 pelaku UMKM penerima bantuan modal usaha produktif serta dengan menggunakan metode kepustakaan, data yang diperoleh kemudian di analisis dengan teknik reduksi data, dilanjutkan dengan penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah 1) Program bantuan modal usaha produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung masih dinilai belum efektif hal ini dikarenakan program bantuan modal usaha produktif ini ditemukan beberapa kekurangan dalam proses pelaksanaannya, diantaranya adalah belum dilakukannya sosialisasi mengenai program bantuan modal usaha produktif kepada pelaku UMKM di Kota Bandar Lampung, serta kurangnya sumber daya manusia yang ada di BAZNAS Kota Bandar Lampung menyebabkan program ini hanya sebatas pemberian dana bantuan modal usaha produktif tanpa adanya pembinaan – pendampingan yang diberikan oleh pihak BAZNAS Kota Bandar Lampung kepada pelaku UMKM penerima bantuan modal usaha. Sehingga dalam praktik di lapangan masih banyak ditemukan pelaku usaha mikro kecil menengah penerima bantuan modal usaha produktif yang pergi tanpa memberikan laporan pengembangan modal usaha. Selain itu juga BAZNAS Kota Bandar Lampung harus menambahkan kriteria khusus untuk penerima bantuan misalnya dengan menetapkan secara optimal kepada pelaku UMKM yang lebih berhak menerima bantuan modal tersebut. 2) Pengembangan

model program bantuan modal usaha produktif yang dilakukan BAZNAS di Kota Bandar Lampung adalah membangun kerja sama dengan Universitas Lampung khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Mahasiswa FISIP UNILA yang melakukan praktik kerja lapangan di BAZNAS Kota Bandar Lampung akan menjadi tim pendamping kepada pelaku UMKM penerima bantuan modal usaha produktif. Hal ini dilakukan untuk mengatasi problematika dari kurangnya sumber daya manusia di BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam bidang pembinaan, pendampingan, dan inovasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Mukoffi, (2018) Universitas Tribhuwana Tungadewi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Malang, menganalisis pengaruh UMKM terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Malang. Dan menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan UMKM terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi , Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. Sampel penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Pendapatan Asli Daerah tahun 2010 – 2019. Jenis pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sample. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Sedangkan metode analisis menggunakan teknik regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Malang. Usaha mikro kecil menengah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Malang . sedangkan secara simultan pertumbuhan ekonomi dan usaha mikro kecil menengah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Malang.

Penelitian dilakukan oleh Halim, (2020) STIE Muhammadiyah Mamuju, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mamuju. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, serta menganalisis dan menginterpretasikan hubungan antar variabel melalui data yang akurat serta terbaru sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan

analisis regresi linier sederhana. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi (X) memiliki nilai signifikan sebesar 1,97 dan hubungan X dan Y dapat dilihat dari pearson correlation yaitu sebesar 0,690 jika dilihat dari pedoman derajat hubungan pearson correlation terletak pada bagian nomor 4 yaitu jika nilai pearson correlation 0,61 s/d 0,80 berarti tingkat hubungan antar variabel X dan Y korelasi kuat.


Penelitian dilakukan oleh Ariwibowo, et al., (2018) Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan kontribusi retribusi dari kota administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode analisis deskriptif kualitatif yang difokuskan pada strategi pengembangan pemberdayaan usaha UMKM dalam bentuk kinerja pendapatan retribusi yang berdasarkan purposive sampling dan studi kepustakaan dengan alat uji analisis Growth dan Analisis Share. Tingkat pertumbuhan (Growth) pendapatan retribusi Lokasi Sementara (LokSem) dan Lokasi Binaan (LokBin) di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta di tahun 2016. Guna meningkatkan kinerja retribusi, dapat disimpulkan strategi berupa terdapat SOP Kinerja dan Laporan Pertanggung Jawaban Kinerja (LPJK) di tiap bulannya, memiliki Sistem Informasi Manajemen terpadu bagi seluruh Sudin UKM & Perdagangan di DKI Jakarta, melakukan analisa 5C (Capital, Collateral, Character, Capacity, dan Condition) dan 7P (Personality, Party, Purpose, Prospect, Profitability, dan Protection).

Penelitian dilakukan oleh *Abdoulganiour Almame Tinta*, (2021), pernyataan *Springer Nature* tentang konflik Ukraina, penelitian ini menganalisis hubungan antara perkembangan keuangan, transisi ekologi, dan pertumbuhan ekonomi di Afrika Sub-Sahara dari tahun 1980 hingga 2019. Uji kausalitas *Dumitrescu dan Hurlin*, kointegrasi *Pedroni dan Westerlund*, dan algoritma *Augmented Mean Group* diterapkan pada sampel empat puluh -delapan negara. Pendanaan mendukung bahwa kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia sangat penting, tetapi efeknya hanya dapat diamati di negara berpenghasilan tinggi dan menengah ke atas. Tingkat pembangunan ekonomi itu penting, dan ada ambang batas di mana

efek energi terbarukan dan sumber daya manusia terjadi pada kinerja sistem keuangan. Keterbukaan perdagangan dan investasi tampaknya juga positif dan signifikan pada transisi ekologis hanya di negara-negara ini. Selain itu, ada substitusi antara konsumsi energi tak terbarukan dan terbarukan di negara-negara tersebut, sementara di negara berpenghasilan menengah ke bawah dan berpenghasilan rendah, ada saling melengkapi. Studi ini diakhiri dengan menyoroti rekomendasi kebijakan utama untuk mempertahankan transisi ekologis.

Penelitian dilakukan oleh Dantas *et al* (2019), *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memverifikasi pengaruh strategi bisnis (keuangan dan pasar) dan manajemen inovasi yang diberikan pada indikator ekonomi dan kinerja bisnis UKM di wilayah selatan-tengah Sonora di Meksiko. Pengaruh perdagangan elektronik dan kantor pusat dalam pengelolaan inovasi dan kinerja perusahaan juga dianalisis. Selain itu, analisis multigroup dilakukan untuk memeriksa apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara bisnis keluarga dan non-keluarga. Sampel yang dianalisis terdiri dari 498 UKM dengan antara 6 dan 250 karyawan di sektor perdagangan. Untuk mengumpulkan informasi, kuesioner dikembangkan dan diterapkan pada pengelola UKM online melalui platform LimeSurvey Professional. Kerja lapangan dilakukan dari Februari hingga Oktober 2021. PLS-SEM digunakan untuk analisis data. Hasilnya melaporkan bahwa strategi bisnis (keuangan dan pasar) tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen inovasi dan indikator ekonomi UKM. Sebaliknya, manajemen inovasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indikator ekonomi dan kinerja usaha UKM. Diungkapkan juga bahwa indikator ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha. Strategi inovasi terbuka seperti perdagangan elektronik berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen inovasi dan kinerja perusahaan. Demikian pula, kantor pusat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen inovasi. Terakhir, UKM yang tidak dikenal ditemukan sebagai pelaku terbaik dalam manajemen inovasi dan kinerja bisnis. Studi ini memberikan kontribusi untuk pengembangan teori perilaku kompetitif dan teori sumber daya dan kemampuan.

2.3. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual